



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONI PRATAMA bin ADNAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 07 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pangkalan Rt. 006 Rw. 010,
Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres,
Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebume Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 08 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 08

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joni Pratama bin Adnan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Pratama bin Adnan selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Garnier Men Charcoal 3IN1 100ML
 - 2 (dua) buah Biore Men FF Cool Oil CLEAR 100G
 - 4 (empat) buah Biore Men FF Deep Pore Clean 100G
 - 1 (satu) buah BIORE MEN FF OIL BALANCE 100G
 - 1 (satu) buah Biore Men FF Acne Bacterior 100G
 - 1 (satu) buah Nivea Men Bright Air Cool 100ML
 - 1 (satu) buah Wardah FF B&Smoothing 100ML
 - 3 (tiga) buah Wardah FF Perfect Bright Oil 100M
 - 1 (satu) buah Garnier Men Oil Control Matca 100ML
 - 1 (satu) buah Garnier Oil Control Icy Scrub 100ML
 - 1 (satu) buah Garnier FF Bright C. 100ML
 - 1 (satu) buah Ponds Whip Collagen 100G
 - 9 (sembilan) buah Ponds Bright Miracle FF Niasorcinol 100G
 - 2 (dua) buah Garnier Sakura Glow Ceramide
 - 2 (dua) buah Ponds Bright Miracle Activated Charcoal 100G
 - 2 (dua) buah Ponds Bright Miracle Scrub Clay-Bha 100G
 - 1 (satu) buah Garnier Bright Complete Anti Acne
 - 3 (tiga) buah Garnier Bright Complete Vit C Face Wash
 - 1 (satu) buah Brasov Amethyst 35ML
 - 1 (satu) buah Brasov Aquamarine 35ML
 - 1 (satu) buah Garnier Men Acno Wasabi 100ML
 - 9 (Sembilan) buah Mkp Cap Lang 120ML
 - 7 (tujuh) buah My Baby Minyak Telon +8 JAM 150ML
 - 12 (dua belas) Hanasui Lip Stain 05 Coral

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) Hanasui Lipcream Boba 03 Salted Caramel
- 12 (dua belas) Hanasui Boba Lip Cream 06 Hazelnut Latte
- 12 (dua belas) Hanasui Matte Lip Cream 16 Glam
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Caviar warna hitam hijau berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada saksi Dedi Junaedi bin Soleh

- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU Sibra warna silver dengan Nomor Polisi B 2621 BRR, Nomor Rangka MHKS6GJ6JMJ096032 dan Nomor Mesin 3NRH588562 berikut STNK an YULIS ANOM HEBIFA;

Dikembalikan kepada saksi Yulis Anom Hebifa binti Sunoto.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar dan membaca pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan / nota pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas Nota pembelaan tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan / nota pledoinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa penuntut umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-128/ KEBUM / 10 / 2024 tanggal 07 November 2024 sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JONI PRATAMA bin ADNAN bersama sama dengan Sdr. Muhammad Sulaiman, Sdri. Restifah Auziah dan Sdr. Ari alias Ompong (ketiganya dalam daftar pencarian orang), pada hari Senin tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Toko Laksana Mart di Dukuh Krajan Rt. 03 Rw. 04, Desa Krakal, Kecamatan

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alian, Kabupaten Kebumen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah mengambil sesuatu barang berupa berbagai barang perlengkapan bayi, perlengkapan orang dewasa dan berbagai macam produk kosmetik, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Dedi Junaedi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa bersama Sdr. Muhammad Sulaiman, Sdri. Restifah Auziah dan Sdr. Ari alias Ompong berangkat dari Hotel Sejahtera tempat terdakwa dan teman-temannya menginap dengan menggunakan 1 (satu) mobil Daihatsu Sigras warna hitam No. Pol : B-2621-BRR dengan posisi terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dengan tujuan untuk mencari sasaran toko yang bisa diambil barang-barangnya tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa setelah berputar-putar mencari sasaran, pada sekitar pukul 15.30 WIB, sampailah terdakwa dan teman-temannya di Toko Laksana Mart di Dukuh Krajan Rt. 03 Rw. 04, Desa Krakal, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Kemudian terdakwa dan teman-temannya sepakat untuk mengambil barang tanpa seijin pemiliknya di Toko Laksana Mart tersebut. Setelah itu terdakwa menghentikan laju mobil yang kemudikannya di depan Toko Laksana Mart, saat itu terdakwa bertugas menunggu di dalam mobil sambil mengawasi kondisi di sekitar toko, sedangkan Sdr. Muhammad Sulaiman, Sdri. Restifah Auziah dan Sdr. Ari alias Ompong bertugas masuk ke dalam Toko Laksana Mart dan mengambil berbagai barang antara lain perlengkapan bayi, perlengkapan orang dewasa dan berbagai macam produk kosmetik. Setelah Sdr. Muhammad Sulaiman, Sdri. Restifah Auziah dan Sdr. Ari alias Ompong berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Laksana Mart, kemudian membawa barang-barang tersebut ke dalam mobil. Setelah itu terdakwa mengemudikan kembali mobil tersebut dan berhenti di Toko Faedah Mart di daerah Krakal. Kemudian Sdr. Muhammad Sulaiman, Sdri. Restifah Auziah dan Sdr. Ari alias Ompong turun dari mobil dan masuk ke dalam Toko Faedah Mart. Tak lama kemudian pada saat terdakwa sedang menunggu teman-temannya di dalam mobil, tiba-tiba kaca mobil terdakwa diketuk oleh saksi Wahid

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm



Suseso selaku karyawan Toko Laksana Mart, melihat hal itu, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) mobil Daihatsu Siga warna hitam No. Pol : B-2621-BRR hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan warga di daerah Tanahsari Kebumen;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Sdr. Muhammad Sulaiman, Sdri. Restifah Auziah dan Sdr. Ari alias Ompong mengambil barang-barang tersebut diatas adalah untuk dimiliki, untuk kemudian akan dijual dan hasilnya akan dibagi empat untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dedi Junaedi selaku pemilik barang-barang diambil oleh terdakwa mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp2.902.500,00 (dua juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, tetapi tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedi Junaedi Bin Soleh** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 15.30 wib di dalam toko Laksana Mart termasuk Dk. Krajan Rt.03 Rw.04 Ds. Krakal Kec. Alian Kab. Kebumen, saksi telah kehilangan barang-barang antara lain:
- Garnier men charcoal 3in1 100ml 4 x 33.000 = 132.000
- Biore Men FF Cool Oil Clear 100g 2 x 30.500 = 61.000
- Biore Men FF Deep Fresh 100g 4 x 30.800 = 132.000
- Biore Men FF Oil Buster 100g 1 x 30.800 = 30.800
- Biore Men FF Acne Bacterior 100g 1 x 30.800 = 30.800
- Nivea Men FF B.Cool Foam 100ml 1 x 30.300 = 30.300
- Wardah FF B&Smoothing 100ml 1 x 28.900 = 28.900
- Wardah FF Perfect Bright Oil 100m 3 x 28.900 = 86.700
- Garnier FF Bright C. Antiacne 100ml 1 x 28.500 = 28.500
- Garnier FF Sakura Glow 100ml 2 x 28.500 = 57.000
- Garnier FF Bright C. 100ml 3 x 27.000 = 81.000
- Ponds FF Bright Beauty 100g 3 x 33.700 = 101.100

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ponds FF Whip Foam 100g 1 x 32.500 = 32.500
- Ponds FF Clear Solutions 100g 2 x 31.300 = 62.600
- Ponds FF Acne Solution 100g 2 x 30.500 = 61.000
- Ponds FF Acne Solution 50g 1 x 24.500 = 24.500
- Ponds FF Clear Solutions 50g 1 x 24.500 = 24.500
- Brasov amethyst 35ml 1 x 18.500 = 18.500
- Brasov aquamarine 35ml 1 x 18.500 = 18.500
- Hoq edt swifter 30ml 1 x 18.300 = 18.300
- Garnier men acno wasabi 100ml 2 x 31.900 = 63.800
- Mkp cap lang 120ml 9 x 41.000 = 369.000
- My baby minyak telon +8 jam 150ml 7 x 38.000 = 266.000
- Hanasui lip stain 05 coral 12 x 21.000 = 252.000
- Hanasui lipcream boba 03 salted caramel 12 x 25.000 = 300.000
- Hanasui boba lip cream 06 hazelnut latte 12 x 25.000 = 300.000
- Hanasui matte lip cream 16 glam 12 x 25.000 = 300.000 dengan total:
2.902.500,00 (Dua juta Sembilan ratus dua ribu lima ratus);
- Bahwa pelaku yang telah mengambil berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi tersebut adalah 4 orang yang tidak saksi kenal yaitu 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan (masuk ke dalam Toko) sementara 1 orang laki-laki standby di dalam mobil.
- Bahwa berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi sebelum hilang terletak di rak Display toko Laksana Mart Dk. Krajan Rt.03 Rw.04 Ds. Krakal Kec. Alian Kab. Kebumen;
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Wahid Suseno selaku karyawan yang bertugas sebagai karyawan saksi di Laksana Mart;
- Bahwa pelaku mengambil berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi tersebut dengan cara 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan masuk kedalam toko, 1 orang perempuan keliling melihat barang-barang yang ada didalam toko, kemudian 1 orang laki-laki mengambil kosmetik di rak display, lalu dimasukkan kedalam jaket, 1 orang laki-laki lagi mengawasi, setelah itu 1 orang perempuan ke bagian kasir untuk membayar 2 botol air mineral sambil mengalihkan perhatian kasir agar 2 orang laki-laki yang telah berhasil mengambil kosmetik bisa keluar dari dalam toko untuk menuju ke Mobil, sementara 1 orang laki-laki lagi standby didalam mobil;
- Bahwa benar ketika pelaku mengambil berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi tersebut

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana 1 (satu) Unit Mobil Minibus warna silver;

- Bahwa ketika pelaku mengambil berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi, sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya atau kepada saksi Wahid Susemp yang ketika itu sedang bekerja ditoko Laksana Mart;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp2.902.500,00 (Dua juta Sembilan ratus dua ribu lima ratus)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Wahid Suseno bin moh. Masruri** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 15.30 wib di dalam toko Laksana Mart termasuk Dk. Krajan Rt.03 Rw.04 Ds. Krakal Kec. Alian Kab. Kebumen, saksi Dedi Junaedi telah kehilangan barang-barang antara lain.
 - Garnier men charcoal 3in1 100ml 4 x 33.000 = 132.000
 - Biore Men FF Cool Oil Clear 100g 2 x 30.500 = 61.000
 - Biore Men FF Deep Fresh 100g 4 x 30.800 = 132.000
 - Biore Men FF Oil Buster 100g 1 x 30.800 = 30.800
 - Biore Men FF Acne Bacterior 100g 1 x 30.800 = 30.800
 - Nivea Men FF B.Cool Foam 100ml 1 x 30.300 = 30.300
 - Wardah FF B&Smoothing 100ml 1 x 28.900 = 28.900
 - Wardah FF Perfect Bright Oil 100m 3 x 28.900 = 86.700
 - Garnier FF Bright C. Antiacne 100ml 1 x 28.500 = 28.500
 - Garnier FF Sakura Glow 100ml 2 x 28.500 = 57.000
 - Garnier FF Bright C. 100ml 3 x 27.000 = 81.000
 - Ponds FF Bright Beauty 100g 3 x 33.700 = 101.100
 - Ponds FF Whip Foam 100g 1 x 32.500 = 32.500
 - Ponds FF Clear Solutions 100g 2 x 31.300 = 62.600
 - Ponds FF Acne Solution 100g 2 x 30.500 = 61.000
 - Ponds FF Acne Solution 50g 1 x 24.500 = 24.500
 - Ponds FF Clear Solutions 50g 1 x 24.500 = 24.500
 - Brasov amethyst 35ml 1 x 18.500 = 18.500
 - Brasov aquamarine 35ml 1 x 18.500 = 18.500
 - Hoq edt swifter 30ml 1 x 18.300 = 18.300
 - Garnier men acno wasabi 100ml 2 x 31.900 = 63.800
 - Mkp cap lang 120ml 9 x 41.000 = 369.000
 - My baby minyak telon +8 jam 150ml 7 x 38.000 = 266.000

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hanasui lip stain 05 coral 12 x 21.000 = 252.000
- Hanasui lipcream boba 03 salted caramel 12 x 25.000 = 300.000
- Hanasui boba lip cream 06 hazelnut latte 12 x 25.000 = 300.000
- Hanasui matte lip cream 16 glam 12 x 25.000 = 300.000 dengan total:
2.902.500,00 (Dua juta Sembilan ratus dua ribu lima ratus);
- Bahwa pelaku yang telah mengambil berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi Dedi Junaedi tersebut adalah 4 orang yang tidak saksi kenal yaitu 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan (masuk ke dalam Toko) sementara 1 orang laki laki standby di dalam mobil;
- Bahwa berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi Dedi Junaedi sebelum hilang terletak di rak Display toko Laksana Mart Dk. Krajan Rt.03 Rw.04 Ds. Krakal Kec. Alian Kab. Kebumen;
- Bahwa saat kejadian posisi saksi ada didalam toko sedang menata barang dan cek Expired barang di took;
- Bahwa pelaku mengambil berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi Dedi Junaedi dengan cara 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan masuk kedalam toko, 1 orang perempuan keliling melihat barang-barang yang ada didalam toko, kemudian 1 orang laki-laki mengambil kosmetik di rak display, lalu dimasukkan kedalam jaket, 1 orang laki-laki lagi mengawasi, setelah itu 1 orang perempuan ke bagian kasir untuk membayar 2 botol air mineral sambil mengalihkan perhatian kasir agar 2 orang laki-laki yang telah berhasil mengambil kosmetik bisa keluar dari dalam toko untuk menuju ke Mobil, sementara 1 orang laki-laki lagi standby didalam mobil;
- Bahwa ketika pelaku mengambil Berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi Dedi Junaedi menggunakan sarana 1 (satu) Unit Mobil Minibus warna silver;
- Bahwa ketika pelaku mengambil berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi Dedi Junaedi, sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Dedi Junaedi selaku pemiliknya atau kepada saksi yang ketika itu sedang bekerja ditoko Laksana Mart;
- Bahwa selain saksi, orang yang mengetahui jika berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi Dedi Junaedi hilang adalah Sdri. Laila Ismariyah, Umur 23 Thn, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Dk. Pager Kemiri Rt.02 Rw.05 Ds. Krakal

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Alian Kab. Kebumen;

- Bahwa dapatnya saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 15.30 wib ketika saksi sedang bekerja ditoko Laksana Mart di Dk. Krajan Rt.03 Rw.04 Ds. Krakal Kec. Alian Kab. Kebumen melihat 1 (satu) unit Mobil mini bus warna silver datang ke toko, kemudian dari dalam mobil tersebut keluar 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang kemudian masuk kedalam toko, setelah berada didalam toko 1 orang perempuan keliling melihat barang-barang yang ada didalam toko, kemudian 2 orang laki-laki berada disekitar rak display kosmetik, tidak lama kemudian 1 orang perempuan ke bagian kasir untuk membayar 2 botol air mineral sambil mengalihkan perhatian kasir agar 2 orang laki-laki yang telah berhasil mengambil kosmetik bisa keluar dari dalam toko untuk menuju ke Mobil, sementara 1 orang laki-laki lagi standby didalam mobil, setelah 3 orang tersebut dari toko kemudian saksi curiga karena yang masuk ke dalam toko 3 orang sementara barang yang dibeli hanya 2 botol air mineral, kemudian saksi mengecek tempat 2 orang laki-laki berdiri didalam toko, tepatnya di rak display kosmetik;
- Bahwa setelah mengecek rak display kosmetik saksi mendapati stok barang kosmetik yang ada di rak display sudah berkurang, mengetahui hal tersebut kemudian saksi mengejar mobil minibus warna silver yang sebelumnya ditumpang 3 orang diatas dan bertemu sedang parkir didepan toko Faedah Mart Krakal, setelah mendekat mobil tersebut saksi melihat kosmetik didalam mobil yang terbungkus tas plastic warna putih, didalam mobil tersebut terdapat 1 orang laki-laki yang duduk dibangku sopir, ketika itu saksi mengetuk kaca jendela pintu dengan tujuan untuk konfirmasi kepada penumpang jika barang-barang yang diambil belum dibayar, namun seketika itu orang tersebut melarikan diri dengan mengendarai mobilnya dengan kencang dan meninggalkan teman-temannya yang ada didalam toko Faedah Mart Krakal, mengetahui hal tersebut kemudian saksi mengejar mobil tersebut hingga akhirnya dapat berhenti di Ds. Tanahsari Kec/kab. Kebumen dan diamankan oleh masyarakat berikut barang-barang berupa kosmetik yang berhasil diambil dari toko Laksana Mart tempat saksi bekerja;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi saksi Dedi Junaedi merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp 2.902.500,00 (Dua juta Sembilan ratus dua ribu lima ratus)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Laila Ismariyah Binti Sarno** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 15.30 wib di dalam toko Laksana Mart termasuk Dk. Krajan Rt.03 Rw.04 Ds. Krakal Kec. Alian Kab. Kebumen, saksi Dedi Junaedi telah kehilangan barang-barang antara lain.
 - Garnier men charcoal 3in1 100ml 4 x 33.000 = 132.000
 - Biore Men FF Cool Oil Clear 100g 2 x 30.500 = 61.000
 - Biore Men FF Deep Fresh 100g 4 x 30.800 = 132.000
 - Biore Men FF Oil Buster 100g 1 x 30.800 = 30.800
 - Biore Men FF Acne Bacterior 100g 1 x 30.800 = 30.800
 - Nivea Men FF B.Cool Foam 100ml 1 x 30.300 = 30.300
 - Wardah FF B&Smoothing 100ml 1 x 28.900 = 28.900
 - Wardah FF Perfect Bright Oil 100m 3 x 28.900 = 86.700
 - Garnier FF Bright C. Antiacne 100ml 1 x 28.500 = 28.500
 - Garnier FF Sakura Glow 100ml 2 x 28.500 = 57.000
 - Garnier FF Bright C. 100ml 3 x 27.000 = 81.000
 - Ponds FF Bright Beauty 100g 3 x 33.700 = 101.100
 - Ponds FF Whip Foam 100g 1 x 32.500 = 32.500
 - Ponds FF Clear Solutions 100g 2 x 31.300 = 62.600
 - Ponds FF Acne Solution 100g 2 x 30.500 = 61.000
 - Ponds FF Acne Solution 50g 1 x 24.500 = 24.500
 - Ponds FF Clear Solutions 50g 1 x 24.500 = 24.500
 - Brasov amethyst 35ml 1 x 18.500 = 18.500
 - Brasov aquamarine 35ml 1 x 18.500 = 18.500
 - Hoq edt swifter 30ml 1 x 18.300 = 18.300
 - Garnier men acno wasabi 100ml 2 x 31.900 = 63.800
 - Mkp cap lang 120ml 9 x 41.000 = 369.000
 - My baby minyak telon +8 jam 150ml 7 x 38.000 = 266.000
 - Hanasui lip stain 05 coral 12 x 21.000 = 252.000
 - Hanasui lipcream boba 03 salted caramel 12 x 25.000 = 300.000
 - Hanasui boba lip cream 06 hazelnut latte 12 x 25.000 = 300.000
 - Hanasui matte lip cream 16 glam 12 x 25.000 = 300.000 dengan total:
2.902.500,00 (Dua juta Sembilan ratus dua ribu lima ratus);
- Bahwa pelaku yang telah mengambil berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi tersebut adalah 4 orang yang tidak saksi kenal yaitu 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan (masuk ke dalam Toko) sementara 1 orang laki-laki stanby di dalam mobil;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi Dedi Junaedi sebelum hilang terletak di rak Display toko Laksana Mart Dk. Krajan Rt.03 Rw.04 Ds. Krakal Kec. Alian Kab. Kebumen;
- Bahwa pelaku mengambil berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi Dedi Junaedi tersebut dengan cara 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan masuk kedalam toko, 1 orang perempuan keliling melihat barang-barang yang ada didalam toko, kemudian 1 orang laki-laki mengambil kosmetik di rak display, lalu dimasukkan kedalam jaket, 1 orang laki-laki lagi mengawasi, setelah itu 1 orang perempuan ke bagian kasir untuk membayar 2 botol air mineral sambil mengalihkan perhatian kasir agar 2 orang laki-laki yang telah berhasil mengambil kosmetik bisa keluar dari dalam toko untuk menuju ke Mobil, sementara 1 orang laki-laki lagi standby didalam mobil;
- Bahwa ketika pelaku mengambil berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi Dedi Junaedi tersebut menggunakan sarana 1 (satu) Unit Mobil Minibus warna silver;
- Bahwa ketika berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi Dedi Junaedi tersebut hilang diambil orang, posisi saksi sedang dikasir
- Bahwa ketika pelaku mengambil berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi Dedi Junaedi, sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Dedi Junaedi selaku pemiliknya atau kepada saksi yang ketika itu sedang bekerja ditoko Laksana Mart;
- Bahwa selain saksi, orang yang mengetahui jika Berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi Dedi Junaedi tersebut hilang adalah saksi Wahid Suseno bin Moh. Masruri, 26 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, pendidikan terakhir SMA (Tamat), Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat Ds. Kemangguan Rt.05 Rw.02 Kec. Alian Kab. Kebumen;
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 15.30 wib ketika saksi sedang bekerja ditoko Laksana Mart Dk. Krajan Rt.03 Rw.04 Ds. Krakal Kec. Alian Kab. Kebumen melihat 1 (satu) unit Mobil mini bus warna silver datang ke toko, kemudian dari dalam mobil tersebut keluar 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang kemudian masuk kedalam toko, setelah berada didalam toko 1 orang perempuan keliling melihat barang-barang

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm



yang ada didalam toko, kemudian 2 orang laki-laki berada disekitar rak display kosmetik, tidak lama kemudian 1 orang perempuan ke bagian kasir untuk membayar 2 botol air mineral sambil mengalihkan perhatian saksi sebagai kasir agar 2 orang laki-laki yang telah berhasil mengambil kosmetik bisa keluar dari dalam toko untuk menuju ke Mobil, sementara 1 orang laki-laki lagi standby didalam mobil, setelah 3 orang tersebut dari toko kemudian saksi Wahid Suseno curiga karena yang masuk ke dalam toko 3 orang sementara barang yang dibeli hanya 2 botol air mineral, kemudian saksi dan saksi Wahid Suseno mengecek tempat 2 orang laki-laki berdiri didalam toko, tepatnya di rak display kosmetik;

- Bahwa setelah mengecek rak display kosmetik saksi dan saksi Wahid Suseno mendapati stok barang kosmetik yang ada di rak display sudah berkurang, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Wahid Suseno mengejar mobil minibus warna silver yang sebelumnya ditumpangi 3 orang diatas sementara saksi menghitung stok barang kosmetik yang hilang
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Dedi Junaedi merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp 2.902.500,00 (Dua juta Sembilan ratus dua ribu lima ratus).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Teguh Riyanto Bin (Alm) Karto Suwito dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan rumah saksi telah digunakan untuk mengamankan pelaku tindak pidana peristiwa hilangnya barang di Toko Laksana Mart Krakal Kec. Alian diantaranya perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik yang hilang diambil orang pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 15.30 wib di dalam toko Laksana Mart termasuk Dk. Krajan Rt.03 Rw.04 Ds. Krakal Kec. Alian Kab. Kebumen;
- Bahwa dapatnya saksi mengamankan pelaku pencurian tersebut, dikarenakan saksi selaku ketua RT, dan dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saya tidak tahu ada pencurian tersebut karena saksi masih mengajar di SMA N 1 Kutowinangun dan saksi mendapat kabar dari anak saksi Sdr. M Emiro, dan saksi langsung pulang menuju rumah saksi dan pelaku pencurian tersebut sudah di amankan oleh warga.
- Bahwa pada awalnya pelaku pencurian tersebut bisa diamankan dirumah saksi karena pelaku waktu itu melarikan diri menggunakan mobil yang dikendarainya dan dikejar oleh warga dan spontan berhenti di depan

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm



rumah saksi dan karena saksi ketua RT maka dari itu pelaku di amankan di rumah saksi;

- Bahwa ketika pelaku mengambil barang di Toko SRC Laksamana Mart yang beralamat di Dk. Krajan, Rt. 003, Rw. 004 Ds. Krakal, Kec. Alian, Kab. Kebumen tersebut menggunakan sarana 1 (satu) Unit Mobil Minibus warna silver;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Yulis Anom Hebifa Binti Sunoto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan mobil saksi digunakan untuk sarana pelaku tindak pidana peristiwa hilangnya barang di Toko Laksana Mart Krakal Kec.Alian diantaranya perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik yang hilang diambil orang pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 15.30 wib di dalam toko LAKSANA MART termasuk Dk. Krajan Rt.03 Rw.04 Ds. Krakal Kec. Alian Kab. Kebumen.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU Sibra warna silver dengan Nomor Polisi B 2621 BRR, Nomor Rangka MHKS6GJ6JMJ096032 dan Nomor Mesin 3NRH588562 atas nama Yulis Anom Hebifa alamat Kampung Duri Rt. 001 Rw. 001 Ds. Kalideres Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta yang dipinjam Sdri. Restifah Auziah, umur sekira 31 tahun, alamat perumahan Cikarang namun detailnya saksi tidak mengetahuinya, nomor hp 081314646009;
- Bahwa Sdri. Restifah Auziah meminjam 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU Sibra warna silver dengan Nomor Polisi B 2621 BRR milik saksi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB dan akan berdasarkan keterangan Sdri. Restifah Auziah, mobil tersebut akan digunakan untuk berlibur ke Jawa. Saksi mengizinkan Sdri. Restifah Auziah meminjam mobil milik saksi karena sebelumnya sudah pernah meminjam mobil milik saksi dan dikembalikan. Pada saat itu Sdri. Restifah Auziah mengatakan akan meminjam mobil milik saksi selama 2 hari. Namun setelah 2 hari sekira hari Senin tanggal 02 September 2024, mobil milik saksi belum dikembalikan. Saat saksi mencoba menghubungi Sdri. Restifah Auziah namun sudah tidak terhubung;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Ahmad / suami dari Sdri. Restifah Auziah serta terdakwa Joni Pratama telah terlibat dalam perkara pencurian yang ditangani Polres Kebumen, namun saksi

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui setelah dijelaskan oleh petugas Polres Kebumen

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait peristiwa pencurian yang melibatkan 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU Sibra warna silver dengan Nomor Polisi B 2621 BRR milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh warga pada hari Senin, tanggal 03 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB di jalan depan rumah warga termasuk Desa Tanahsari Rt. 001 Rw. 004 Kec. Kebumen Kab. Kebumen.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan rekan-rekan terdakwa yang ikut dalam peristiwa mengambil barang milik orang lain tersebut, karena pada saat terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut diketahui oleh seseorang yang menjaga toko, sehingga terdakwa yang pada saat itu menunggu di bagian kemudi mobil meninggalkan rekan-rekan terdakwa.
- Bahwa setahu terdakwa identitas rekan-rekan yang diamankan oleh warga bersama dengan terdakwa sehubungan dengan adanya peristiwa mengambil barang milik orang lain yaitu, sebagai berikut :
 - Sdr. Muhammad Sulaiman, umur kurang lebih 40 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, alamat Jalan Raya Semanan Kampung Pangkalan Rt. 009 Rw. 010 Kec. Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta;
 - Sdr. Ari Alias Ompong, umur kurang 35 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, alamat Jalan Raya Semanan Kampung Pangkalan Rt. 009 Rw. 010 Ds. Semanan Kec. Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta;
 - Sdri. Restifah setahu terdakwa istri dari Sdr. Muhammad Sulaiman, umur kurang lebih 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, Alamat Jalan Raya Semanan Kampung Pangkalan Rt. 009 Rw. 010 Kec. Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang yang terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Muhammad sulaiman, sdr. Ari als ompong dan sdri. Restifah, tetapi dapat terdakwa jelaskan bahwa setahu tersangka, kami mengambilnya dari Toko SRC Laksmana Mart yang beralamat di Dukuh Krajan Desa Krakal Rt. 003 Rw. 004 Kec. Alian Kab. Kebumen.
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin, tanggal 03 September 2024

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dan rekan-rekan terdakwa telah berhasil mengambil barang pada Toko SRC Laksmana Mart, selanjutnya akan melanjutkan aksi pengambilan barang-barang ke toko selanjutnya yang berjarak tidak jauh dari Toko SRC Laksmana Mart kurang lebih berjarak 150 meter, kemudian terdakwa memarkirkan mobil yang terdakwa kendaraai di depan toko, lalu Sdr. Muhammad Sulaiman, Sdr. Ari Als omping dan sdri. Restifah turun dari mobil dan menuju ke toko tersebut, tetapi aksi tersebut tidak berhasil karena penjaga toko Toko SRC Laksmana Mart mengikuti dan meneriaki "maling, maling" sehingga yang pada saat itu terdakwa menunggu Sdr. Muhammad sulaiman, sdr. Ari als omping dan sdri. Restifah di bagian kemudi mobil tersebut pergi meninggalkan Sdr. Muhammad sulaiman, sdr. Ari als omping dan sdri. Restifah.

- Bahwa selanjutnya pada suatu jalan, terdakwa berhenti karena dihadang mobil setahu terdakwa di jalan depan rumah milik Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat yang beralamat di Desa Tanahsari Rt. 001 Rw. 004 Kec. Kebumen Kab. Kebumen.
- Bahwa terdakwa, Sdr. Muhammad sulaiman, sdr. Ari als omping dan sdri. Restifah tidak izin terlebih dahulu kepada pemiliknya pada saat mengambil barang-barang Toko SRC Laksmana Mart.
- Bahwa keberadaan barang-barang tersebut ada pada mobil yang digunakan bersama dengan Sdr. Muhammad sulaiman, sdr. Ari als omping dan sdri. Restifah gunakan untuk datang ke Toko SRC Laksmana Mart.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gunting dengan ukuran Panjang 11 cm,
2. 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 37 cm, tinggi 55 cm,
3. 1 (satu) buah kendang burung umbaran warna biru muda yang terbuat dari rangka besi dan jarring kawat dengan ukuran Panjang 5 meter, lebar 45 cmdan tinggi 80 cm Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin, tanggal 03 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dan rekan-rekan terdakwa telah berhasil mengambil barang pada Toko SRC Laksmana Mart, selanjutnya akan melanjutkan aksi pengambilan barang-barang ke toko selanjutnya yang berjarak tidak jauh dari Toko SRC Laksmana Mart kurang lebih berjarak 150 meter, kemudian terdakwa memarkirkan mobil yang terdakwa kendaraai di depan toko, lalu Sdr. Muhammad Sulaiman, Sdr. Ari Als ompong dan sdri. Restifah turun dari mobil dan menuju ke toko tersebut, tetapi aksi tersebut tidak berhasil karena penjaga toko Toko SRC Laksmana Mart mengikuti dan meneriaki "maling, maling" sehingga yang pada saat itu terdakwa menunggu Sdr. Muhammad sulaiman, sdr. Ari als ompong dan sdri. Restifah di bagian kemudi mobil tersebut pergi meninggalkan Sdr. Muhammad sulaiman, sdr. Ari als ompong dan sdri. Restifah;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa berhenti karena dihadang mobil di jalan depan rumah milik Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat yang beralamat di Desa Tanahsari Rt. 001 Rw. 004 Kec. Kebumen Kab. Kebumen
- Bahwa di dalam toko Laksana Mart termasuk Dk. Krajan Rt.03 Rw.04 Ds. Krakal Kec. Alian Kab. Kebumen, saksi Dedi Junaedi telah kehilangan barang-barang antara lain.
 - Garnier men charcoal 3in1 100ml 4 x 33.000 = 132.000
 - Biore Men FF Cool Oil Clear 100g 2 x 30.500 = 61.000
 - Biore Men FF Deep Fresh 100g 4 x 30.800 = 132.000
 - Biore Men FF Oil Buster 100g 1 x 30.800 = 30.800
 - Biore Men FF Acne Bacterior 100g 1 x 30.800 = 30.800
 - Nivea Men FF B.Cool Foam 100ml 1 x 30.300 = 30.300
 - Wardah FF B&Smoothing 100ml 1 x 28.900 = 28.900
 - Wardah FF Perfect Bright Oil 100m 3 x 28.900 = 86.700
 - Garnier FF Bright C. Antiacne 100ml 1 x 28.500 = 28.500
 - Garnier FF Sakura Glow 100ml 2 x 28.500 = 57.000
 - Garnier FF Bright C. 100ml 3 x 27.000 = 81.000
 - Ponds FF Bright Beauty 100g 3 x 33.700 = 101.100
 - Ponds FF Whip Foam 100g 1 x 32.500 = 32.500
 - Ponds FF Clear Solutions 100g 2 x 31.300 = 62.600

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ponds FF Acne Solution 100g 2 x 30.500 = 61.000
- Ponds FF Acne Solution 50g 1 x 24.500 = 24.500
- Ponds FF Clear Solutions 50g 1 x 24.500 = 24.500
- Brasov amethyst 35ml 1 x 18.500 = 18.500
- Brasov aquamarine 35ml 1 x 18.500 = 18.500
- Hoq edt swifter 30ml 1 x 18.300 = 18.300
- Garnier men acno wasabi 100ml 2 x 31.900 = 63.800
- Mkp cap lang 120ml 9 x 41.000 = 369.000
- My baby minyak telon +8 jam 150ml 7 x 38.000 = 266.000
- Hanasui lip stain 05 coral 12 x 21.000 = 252.000
- Hanasui lipcream boba 03 salted caramel 12 x 25.000 = 300.000
- Hanasui boba lip cream 06 hazelnut latte 12 x 25.000 = 300.000
- Hanasui matte lip cream 16 glam 12 x 25.000 = 300.000 dengan total:
2.902.500,00 (Dua juta Sembilan ratus dua ribu lima ratus);
- Bahwa pelaku mengambil berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi Dedi Junaedi dengan cara 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan masuk kedalam toko, 1 orang perempuan keliling melihat barang-barang yang ada didalam toko, kemudian 1 orang laki-laki mengambil kosmetik di rak display, lalu dimasukkan kedalam jaket, 1 orang laki-laki lagi mengawasi, setelah itu 1 orang perempuan ke bagian kasir untuk membayar 2 botol air mineral sambil mengalihkan perhatian kasir agar 2 orang laki-laki yang telah berhasil mengambil kosmetik bisa keluar dari dalam toko untuk menuju ke Mobil, sementara 1 orang laki-laki lagi standby didalam mobil;
- Bahwa terdakwa, Sdr. Muhammad sulaiman, sdr. Ari als ompong dan sdri. Restifah tidak izin terlebih dahulu kepada pemiliknya pada saat mengambil barang-barang Toko SRC Laksmana Mart.
- Bahwa keberadaan barang-barang tersebut ada pada mobil yang digunakan bersama dengan Sdr. Muhammad sulaiman, sdr. Ari als ompong dan sdri. Restifah gunakan untuk datang ke Toko SRC Laksmana Mart

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (naturlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi Terdakwa Joni Pratama Bin Adnan, yang bersangkutan juga telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan juga dari keterangan Saksi-saksi ternyata merujuk kepada orang yang sama yaitu Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya). Kemudian mengambil dapat diartikan perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan. Barang yang diambil tersebut haruslah jelas siapa pemilik dari barang yang diambil tersebut, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya barang yang diambil adalah milik/ kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebahagian dengan tujuan menguasai barang yang diambilnya salah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat/ pelaku itu sendiri

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain dan dalam hal ini perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain yaitu pada Toko SRC Laksmana Mart milik saksi Dedi Junaedi, yang mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku;.

Menimbang, bahwa pelaku mengambil berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi Dedi Junaedi dengan cara 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan masuk kedalam toko, 1 orang perempuan keliling melihat barang-barang yang ada didalam toko, kemudian 1 orang laki-laki mengambil kosmetik di rak display, lalu dimasukkan kedalam jaket, 1 orang laki-laki lagi mengawasi, setelah itu 1 orang perempuan ke bagian kasir untuk membayar 2 botol air mineral sambil mengalihkan perhatian kasir agar 2 orang laki-laki yang telah berhasil mengambil kosmetik bisa keluar dari dalam toko untuk menuju ke Mobil, sementara 1 orang laki-laki lagi standby didalam mobil

Menimbang, bahwa di dalam toko Laksana Mart termasuk Dk. Krajan Rt.03 Rw.04 Ds. Krakal Kec. Alian Kab. Kebumen, milik saksi Dedi Junaedi telah kehilangan barang-barang antara lain.

- Garnier men charcoal 3in1 100ml 4 x 33.000 = 132.000
- Biore Men FF Cool Oil Clear 100g 2 x 30.500 = 61.000
- Biore Men FF Deep Fresh 100g 4 x 30.800 = 132.000
- Biore Men FF Oil Buster 100g 1 x 30.800 = 30.800
- Biore Men FF Acne Bacterior 100g 1 x 30.800 = 30.800

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nivea Men FF B.Cool Foam 100ml 1 x 30.300 = 30.300
- Wardah FF B&Smoothing 100ml 1 x 28.900 = 28.900
- Wardah FF Perfect Bright Oil 100ml 3 x 28.900 = 86.700
- Garnier FF Bright C. Antiacne 100ml 1 x 28.500 = 28.500
- Garnier FF Sakura Glow 100ml 2 x 28.500 = 57.000
- Garnier FF Bright C. 100ml 3 x 27.000 = 81.000
- Ponds FF Bright Beauty 100g 3 x 33.700 = 101.100
- Ponds FF Whip Foam 100g 1 x 32.500 = 32.500
- Ponds FF Clear Solutions 100g 2 x 31.300 = 62.600
- Ponds FF Acne Solution 100g 2 x 30.500 = 61.000
- Ponds FF Acne Solution 50g 1 x 24.500 = 24.500
- Ponds FF Clear Solutions 50g 1 x 24.500 = 24.500
- Brasov amethyst 35ml 1 x 18.500 = 18.500
- Brasov aquamarine 35ml 1 x 18.500 = 18.500
- Hoq edt swifter 30ml 1 x 18.300 = 18.300
- Garnier men acno wasabi 100ml 2 x 31.900 = 63.800
- Mkp cap lang 120ml 9 x 41.000 = 369.000
- My baby minyak telon +8 jam 150ml 7 x 38.000 = 266.000
- Hanasui lip stain 05 coral 12 x 21.000 = 252.000
- Hanasui lipcream boba 03 salted caramel 12 x 25.000 = 300.000
- Hanasui boba lip cream 06 hazelnut latte 12 x 25.000 = 300.000
- Hanasui matte lip cream 16 glam 12 x 25.000 = 300.000 dengan total:
2.902.500,00 (Dua juta Sembilan ratus dua ribu lima ratus);

Menimbang, bahwa terdakwa, Sdr. Muhammad sulaiman, sdr. Ari als ompong dan sdri. Restifah tidak izin terlebih dahulu kepada pemiliknya pada saat mengambil barang-barang Toko SRC Laksmana Mart.

Menimbang, bahwa keberadaan barang-barang tersebut ada pada mobil yang digunakan bersama dengan Sdr. Muhammad sulaiman, sdr. Ari als ompong dan sdri. Restifah gunakan untuk datang ke Toko SRC Laksmana Mart.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, dalam melaksanakan aksinya terdakwa dilakukan secara

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama sama dengan Sdr. Muhammad sulaiman, sdr. Ari als ompong dan sdri. Restifah.

Menimbang, bahwa pelaku mengambil berbagai perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa dan produk kosmetik milik saksi Dedi Junaedi dengan cara 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan masuk kedalam toko, 1 orang perempuan keliling melihat barang-barang yang ada didalam toko, kemudian 1 orang laki-laki mengambil kosmetik di rak display, lalu dimasukkan kedalam jaket, 1 orang laki-laki lagi mengawasi, setelah itu 1 orang perempuan ke bagian kasir untuk membayar 2 botol air mineral sambil mengalihkan perhatian kasir agar 2 orang laki-laki yang telah berhasil mengambil kosmetik bisa keluar dari dalam toko untuk menuju ke Mobil, sementara 1 orang laki-laki lagi *standby* didalam mobil;

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa telah berhasil mengambil barang pada Toko SRC Laksmana Mart, selanjutnya akan melanjutkan aksi pengambilan barang-barang ke toko selanjutnya yang berjarak tidak jauh dari Toko SRC Laksmana Mart kurang lebih berjarak 150 meter, kemudian terdakwa memarkirkan mobil yang terdakwa kendarai di depan toko, lalu Sdr. Muhammad Sulaiman, Sdr. Ari Als ompong dan sdri. Restifah turun dari mobil dan menuju ke toko tersebut, tetapi aksi tersebut tidak berhasil karena penjaga toko Toko SRC Laksmana Mart mengikuti dan meneriaki “maling, maling” sehingga yang pada saat itu terdakwa menunggu Sdr. Muhammad sulaiman, sdr. Ari als ompong dan sdri. Restifah di bagian kemudi mobil tersebut pergi meninggalkan Sdr. Muhammad sulaiman, sdr. Ari als ompong dan sdri. Restifah;

Menimbang, bahwa peran yang dilakukan terdakwa adalah sebagai sopir mobil dan standby di dalam mobil serta mengawasi keadaan sekitar, sedangkan rekan Terdakwa yang lain memiliki peran masing masing dalam terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinka melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan nota

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Dikarenakan terhadap hal-hal tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari diri Terdakwa melainkan merupakan suatu hal yang meringankan pada diri Terdakwa, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi, alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Garnier Men Charcoal 3IN1 100ML, 2 (dua) buah Biore Men FF Cool Oil CLEAR 100G, 4 (empat) buah Biore Men FF Deep Pore Clean 100G, 1 (satu) buah BIORE MEN FF OIL BALANCE 100G, 1 (satu) buah Biore Men FF Acne Bacterior 100G, 1 (satu) buah Nivea Men Bright Air Cool 100ML, 1 (satu) buah Wardah FF B&Smoothing 100ML, 3 (tiga) buah Wardah FF Perfect Bright Oil 100M, 1 (satu) buah Garnier Men Oil Control Matca 100ML, 1 (satu) buah Garnier Oil Control Icy Scrub 100ML, 1 (satu) buah Garnier FF Bright C. 100ML, 1 (satu) buah Ponds Whip Collagen 100G, 9 (sembilan) buah Ponds Bright Miracle FF Niasorcinol 100G, 2 (dua) buah Garnier Sakura Glow Ceramide, 2 (dua) buah Ponds Bright Miracle Activated Charcoal 100G, 2 (dua) buah Ponds Bright Miracle Scrub Clay-Bha 100G, 1 (satu) buah Garnier Bright Complete Anti Acne, 3 (tiga) buah Garnier Bright Complete Vit C Face Wash, 1 (satu) buah Brasov Amethyst 35ML, 1 (satu) buah Brasov Aquamarine 35ML, 1 (satu) buah Garnier Men Acno Wasabi 100ML, 9 (Sembilan) buah Mkp Cap Lang 120ML, 7 (tujuh) buah My Baby Minyak Telon +8 JAM 150ML, 12 (dua belas) Hanasui Lip Stain

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Coral, 12 (dua belas) Hanasui Lipcream Boba 03 Salted Caramel, 12 (dua belas) Hanasui Boba Lip Cream 06 Hazelnut Latte, 12 (dua belas) Hanasui Matte Lip Cream 16 Glam, 1 (satu) buah Flashdisk merk Caviar warna hitam hijau berisi rekaman CCTV, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Dedi Junaedi bin Soleh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU Sigras warna silver dengan Nomor Polisi B 2621 BRR, Nomor Rangka MHKS6GJ6JMJ096032 dan Nomor Mesin 3NRH588562 berikut STNK an Yulis Anom Hebifa. yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Yulis Anom Hebifa binti Sunoto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dedi Junaedi selaku pemilik Toko Laksana Mart
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI PRATAMA bin ADNAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Garnier Men Charcoal 3IN1 100ML
 - 2 (dua) buah Biore Men FF Cool Oil CLEAR 100G
 - 4 (empat) buah Biore Men FF Deep Pore Clean 100G
 - 1 (satu) buah BIORE MEN FF OIL BALANCE 100G
 - 1 (satu) buah Biore Men FF Acne Bacterior 100G
 - 1 (satu) buah Nivea Men Bright Air Cool 100ML
 - 1 (satu) buah Wardah FF B&Smoothing 100ML
 - 3 (tiga) buah Wardah FF Perfect Bright Oil 100M
 - 1 (satu) buah Garnier Men Oil Control Matca 100ML
 - 1 (satu) buah Garnier Oil Control Icy Scrub 100ML
 - 1 (satu) buah Garnier FF Bright C. 100ML
 - 1 (satu) buah Ponds Whip Collagen 100G
 - 9 (sembilan) buah Ponds Bright Miracle FF Niasorcinol 100G
 - 2 (dua) buah Garnier Sakura Glow Ceramide
 - 2 (dua) buah Ponds Bright Miracle Activated Charcoal 100G
 - 2 (dua) buah Ponds Bright Miracle Scrub Clay-Bha 100G
 - 1 (satu) buah Garnier Bright Complete Anti Acne
 - 3 (tiga) buah Garnier Bright Complete Vit C Face Wash
 - 1 (satu) buah Brasov Amethyst 35ML
 - 1 (satu) buah Brasov Aquamarine 35ML
 - 1 (satu) buah Garnier Men Acno Wasabi 100ML
 - 9 (Sembilan) buah Mkp Cap Lang 120ML
 - 7 (tujuh) buah My Baby Minyak Telon +8 JAM 150ML
 - 12 (dua belas) Hanasui Lip Stain 05 Coral
 - 12 (dua belas) Hanasui Lipcream Boba 03 Salted Caramel
 - 12 (dua belas) Hanasui Boba Lip Cream 06 Hazelnut Latte
 - 12 (dua belas) Hanasui Matte Lip Cream 16 Glam
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Caviar warna hitam hijau berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada saksi Dedi Junaedi bin Soleh

- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU Sibra warna silver dengan Nomor Polisi B 2621 BRR, Nomor Rangka MHKS6GJ6JMJ096032 dan Nomor Mesin 3NRH588562 berikut STNK an YULIS ANOM HEBIFA;

Dikembalikan kepada saksi Yulis Anom Hebifa binti Sunoto.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2024, oleh Rakhmat Priyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor Hatorangan P, S.H., dan Hamsira Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Maulani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Emi Nugraheni Solihah, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

TTD

Rakhmat Priyadi, S.H.

TTD

Hamsira Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ayu Maulani, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kbm